

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR       TAHUN**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan, telah dibentuk organisasi sebagai wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang pengaturannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat di Kota Surabaya, serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pembentukan LPMK, RW dan RT di daerah.

### **Pasal 3**

Pedoman pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah terutama Kelurahan dan Kecamatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembentukan LPMK, RW dan RT;

- b. mewujudkan upaya pemenuhan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

### **BAB III LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

##### **Pasal 4**

- (1) LPMK dibentuk di setiap Kelurahan.
- (2) Camat berwenang menetapkan pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui musyawarah mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 5**

- (1) LPMK merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPMK bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.

##### **Pasal 6**

LPMK bertugas membantu Lurah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

##### **Pasal 7**

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai fungsi meliputi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

### **Bagian Ketiga Kepengurusan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengurus LPMK dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan pengurus LPMK ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan.
- (3) Susunan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Wakil bendahara;
  - f. Seksi-seksi, yang terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan;
    - 2. Seksi Ketentraman;
    - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
    - 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
    - 5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.
- (4) Masa bakti pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (5) Dalam hal tidak ada calon lain sebagai pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali.

- (6) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, hak dan kewajiban, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan LPMK diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB IV RUKUN WARGA**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 9**

- (1) RW dibentuk di wilayah Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Camat berwenang menetapkan pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan RW diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 10**

- (1) RW merupakan mitra Lurah dan terdiri dari beberapa RT.
- (2) RW bertanggungjawab kepada masyarakat melalui RT.

#### **Pasal 11**

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RW mempunyai fungsi yaitu :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT, antara RT dengan masyarakat dan/atau dengan Pemerintah Daerah;

- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
- d. pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
- f. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

### **Pasal 13**

- (1) Susunan pengurus RW terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Seksi-seksi, yang terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan;
    - 2. Seksi Ketentraman;
    - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
    - 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
    - 5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.
- (2) Pengurus RW dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Masa bakti pengurus RW ditetapkan selama 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Dalam hal tidak ada calon lain sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali.
- (5) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, hak, kewajiban dan tugas pengurus, keuangan dan kekayaan RW diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB V RUKUN TETANGGA (RT)**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 14**

- (1) RT dibentuk di wilayah Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Lurah berwenang menetapkan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, penggabungan dan pemekaran RT diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 15**

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, RT mempunyai fungsi yaitu :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

### **Bagian Ketiga Kepengurusan**

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;



- c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Seksi-seksi, yang terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembangunan;
    - 2. Seksi Ketentraman;
    - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
    - 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
    - 5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.
- (2) Pengurus RT dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Masa bakti pengurus RT ditetapkan selama 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Dalam hal tidak ada calon lain sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali.
- (5) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, hak, kewajiban dan tugas pengurus, keuangan dan kekayaan RT diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VI HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 18**

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan RW, RT dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (3) Hubungan kerja LPMK antar Kelurahan bersifat koordinatif dan kerjasama setelah mendapat persetujuan dari Lurah.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditujukan pada kerjasama yang mendukung dan membantu tugas Lurah.

### **Pasal 19**

Hubungan kerja LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mencakup hal-hal yang terkait dengan usaha-usaha menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan terhadap LPMK, RW dan RT.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap LPMK, RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat di wilayah masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VIII SUMBER DANA**

### **Pasal 21**

Sumber dana LPMK, RW dan RT dapat diperoleh dari :

- a. dana swadaya masyarakat;
- b. hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bantuan Pemerintah Daerah;
- d. bantuan Pemerintah Provinsi;
- e. bantuan Pemerintah Pusat;
- f. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB IX PUNGUTAN BAGI MASYARAKAT**

### **Pasal 22**

- (1) Segala pungutan bagi masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan RW wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan pungutan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Lurah.

- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal kegiatan tertentu LPMK dapat melakukan pungutan kepada masyarakat.
- (2) Pungutan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah RT dan RW.
- (3) Pelaksanaan pungutan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Lurah.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

Kepengurusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, RW dan RT yang dibentuk sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap sah sampai dengan habisnya masa kepengurusan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR   TAHUN**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

**I. UMUM**

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sistem desentralisasi yang dilahirkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berimplikasi pada lahirnya kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dan kewajiban bagi daerah untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membentuk organisasi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Organisasi dimaksud terdiri atas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Pembentukan organisasi tersebut sebagai implementasi prinsip partisipasi yang merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembentukan lembaga masyarakat tersebut perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah guna menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya telah mengatur pembentukan organisasi tersebut dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan seiring dengan adanya berbagai permasalahan di masyarakat serta agar pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dapat sejalan dengan semangat dan aspirasi masyarakat untuk turut serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 perlu disempurnakan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Yang dimaksud dengan pembangunan adalah pembangunan yang menjadi kewenangan Kelurahan.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Ayat (6)  
Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah RT dan RW.  
Bukti seseorang menjadi anggota partai politik yaitu memiliki kartu anggota partai politik.

Ayat (7)  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah RT dan RW.  
Bukti seseorang menjadi anggota partai politik yaitu memiliki kartu anggota partai politik.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah RT dan RW.  
Bukti seseorang menjadi anggota partai politik yaitu memiliki kartu anggota partai politik.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud organisasi kemasyarakatan lainnya antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga, dewan masjid dan lembaga lainnya yang dibentuk oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 21

Huruf a  
Yang dimaksud dana swadaya masyarakat merupakan iuran yang disetujui oleh masyarakat.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Pungutan masyarakat dipungut dalam rangka dana swadaya masyarakat. Pungutan tersebut dapat dilakukan oleh LPMK, RW atau RT.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Kegiatan tertentu adalah segala kegiatan yang tidak terkait dengan operasional wilayah RT dan RW.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Persetujuan Lurah tidak hanya didasarkan pada pengakuan pengurus RT dan/atau RW, namun perlu dibuktikan dengan mendasarkan pada kriteria berikut :

1. adanya kesepakatan masyarakat dalam musyawarah dibuktikan dengan berita acara dan risalah rapat serta daftar hadir pelaksanaan musyawarah;
2. Substansi dan besaran pungutan tidak memberatkan warga.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

---